



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 84 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa usia dini merupakan usia emas dalam pertumbuhan kecerdasan dan karakter anak, sehingga memerlukan perhatian seksama dari orang tua, masyarakat dan Negara;
 - b. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diperlukan untuk memberikan kepastian bagi pertumbuhan anak pada usia emas tersebut adalah optimal;
 - c. bahwa Bunda PAUD berperan sebagai figur dan tokoh sentral Gerakan Nasional PAUD Berkualitas dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi, dan advokasi pelaksanaan Gerakan PAUD Berkualitas di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

↓

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Selatan tentang Penetapan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

f

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai berikut:
- Nama : Ny. Selpian Kamaru Manoppo.
Jabatan : Bunda PAUD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- KEDUA : Masa Bakti Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berdasarkan perodesasi jabatan Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

↓

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal, 24 Januari 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

Tembusan Yth :

1. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Utara di Manado;
2. Gubernur Sulawesi Utara di Manado; dan
3. Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Bolaang Uki.